

INSTITUSI TOTAL SEBAGAI BAGIAN DARI KONTROL SOSIAL DI LPKA

KELAS I BLITAR, JAWA TIMUR

Sughmita Maslacha Amala S.

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga, Indonesia

E-mail: *sughmita09@gmail.com*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memahami keberadaan institusi total suatu lembaga yang berkaitan erat dengan berlakunya kontrol sosial di dalamnya pada anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Bahwa kontrol sosial yang ada membuat individu merasa ruang geraknya dibatasi dan kehilangan kebebasan. Sedangkan pembahasan utama dari studi ini adalah, mengenai keberadaan lembaga sebagai institusi total yang digambarkan melalui kontrol sosial pihak LPKA Kelas I Blitar pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Studi ini dilakukan di LPKA Kelas I Blitar dengan metode kualitatif. Informan terdiri dari petugas LPKA dan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial Hirschi dalam memahami ikatan sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara *semi terstruktur*, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data digunakan *interactive model* Miles and Huberman.

Kesimpulan dari studi ini adalah LPKA sebagai lembaga memiliki fungsi kontrol yang mengingat, dan saling berkaitan dengan adanya program pembinaan. Program tersebut melibatkan upaya kontrol sosial dari petugas LPKA utamanya, dan keberadaan keluarga, teman, serta pihak luar seperti; guru dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan kontrol sosial yang ada di lembaga pembinaan berkaitan dengan keberadaan institusi total yang mengikat dan membelenggu bagi anak binaan (ABH).

Kata Kunci: Anak berhadapan dengan hukum; Institusi Total; Kontrol Sosial; Lembaga Pembinaan.

Pendahuluan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melakukan pelayanan, pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan dengan tidak menghilangkan hak-hak anak. Keberadaan dari lembaga ini diharapkan mampu meminimalisir tingkat kejahatan dan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Kasus anak pidana yang semakin tinggi, membuat masyarakat dan

pemerintah juga semakin cemas. Berbagai pihak telah mengupayakan langkah-langkah preventif, agar anak-anak atau remaja tidak semakin banyak yang mengarah pada kenakalan anak. Pada tahun 2017 berdasarkan laporan tahunan KPAI tercatat 769 kasus ABH, di mana kasus ABH didominasi pada kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kecelakaan lalu lintas (Beritagar.id, 2018).

Beberapa studi menunjukkan konsentrasinya terhadap kasus anak dan remaja terhadap keterlibatannya dalam kenakalan. Studi dengan judul *“Change in delinquency over time between adolescents with and without maltreatment experiences: Attachment and the school's role”* yang dilakukan Lee *et al.*, (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa remaja dengan riwayat penganiayaan lebih cenderung terlibat dalam kenakalan pada tingkat awal dan proses pertumbuhan dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan teman-teman mereka yang tidak mengalami penganiayaan. Simmons *et al.*, (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *The differential influence of absent and harsh fathers on juvenile delinquency* ditemukan kesimpulan bahwa anak yang tinggal bersama ayah yang keras memberikan risiko lebih besar dari pada anak yang tidak memiliki ayah.

Sejauh ini studi yang dilakukan berfokus pada kepribadian masing-masing anak (*self-control*), upaya-upaya hukum yang diberikan terhadap anak, maupun jalur baru kenakalan anak. Penjelasan dalam studi-studi terdahulu belum mengarah pada pentingnya kontrol sosial lembaga pemasyarakatan, di dalam upaya untuk mengantar anak-anak yang berhadapan dengan hukum kembali pada masyarakat. Studi ini, berusaha untuk menangkap realitas yang terjadi dalam proses sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang erat kaitannya dengan agen kontrol sosial.

Terus berkembangnya topik mengenai kejahatan dan kenakalan semakin menarik perhatian berbagai disiplin ilmu, yang kemudian mendorong studi-studi baru untuk mengembangkan kajian tentang kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Misalnya para pelaku penyimpangan yang terjerat kasus pidana dan khususnya pada narapidana anak tidak serta merta mengikuti semua prosedur hukum seketat narapidana dewasa. Sehingga muncul studi tentang pembinaan ABH di lembaga penempatan anak sementara (LPAS), yang salah satunya menghasilkan kesimpulan bahwa LPAS harus didesain sebagai tempat yang mampu melindungi ABH dan tetap memenuhi hak-hak mereka sebagai anak (Setyadi, 2016).

Kehidupan ABH di lembaga pemasyarakatan pun dekat dengan ketidaksetaraan dan terisolasi dari masyarakat luar. Bahkan mereka sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti kekerasan simbolik, maupun kesewenang-wenangan dari petugas. Ada relasi kuasa yang juga terjadi di dalam kehidupan ABH selama masa pembinaannya di LPAS maupun LPKA. Tindakan sewenang-wenang ini tidak hanya terjadi antara ABH dengan petugas, tetapi juga sesama ABH yang muncul dalam kelompok-kelompok yang mendominasi. Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu substitusi lembaga formal akan selalu menciptakan ketidaksetaraan sosial dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan itu sendiri, yang disebabkan oleh kelas dominan yang memiliki modal budaya jauh melebihi kapasitas kelas terdominasi (Fibriamayusi, 2017). Untuk itu keberadaan LPKA sebagai lembaga pemasyarakatan tentunya dikembalikan sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaga, di mana LPKA harus memperhatikan kondisi anak, termasuk tempat dan suasana dibuat menjadi tempat yang ramah anak, bebas dari penindasan, dan kekerasan.

Secara umum semua kegiatan anak-anak di LPKA tidak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Hanya saja aktivitas yang mereka lakukan ada di dalam instansi yang membuat mereka terisolir dari dunia luar. Jika ingin melihat gambaran nyata kehidupan anak-anak di LPKA, kita bisa menemukannya pada anak-anak yang tinggal dan menetap di pondok pesantren. Pondok pesantren dipandang sebagai *asylum*, yakni tempat yang memisahkan

penghuninya, terutama santri, dari dunia luar, lembaga tersebut membatasi perilaku manusia melalui proses-proses birokratis yang menyebabkan terisolasinya secara fisik dari aktivitas normal di sekitarnya (Hefni, 2012).

Mereka sama-sama terisolir dari masyarakat luas, dan hanya tinggal pada bangunan besar seperti penjara yang tersekat tembok dan pagar besi bersama aturan yang mengikat dan ketat. Para santri, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi diharuskan melakukan berbagai aktivitas di bawah kontrol dan pengawasan yang ketat oleh beberapa petugas penegak disiplin (Hefni, 2012). Namun pada kondisi sosial dan psikis ada beberapa perbedaan antara anak-anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA, dengan anak-anak yang tinggal di pondok pesantren. Mereka yang tinggal di LPKA adalah anak-anak yang sedang dalam masa pembinaan akibat bersinggungan dengan masalah hukum. Di mana mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dengan menerima segala jenis pembinaan agar dapat kembali kepada masyarakat serta memiliki kesesuaian norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan bagi anak-anak yang tinggal di pesantren, terisolirnya mereka di dalam dinamika kehidupan para santri adalah bentuk kewajiban sekaligus hak mereka sebagai anak dan pelajar. Pondok pesantren di desain sebagai organisasi formal dan informal yang dianggap mampu memberikan pengajaran bagi anak-anak untuk dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Anak-anak yang tinggal di pesantren jauh dari beban moral dan sosial sebagai seorang penyimpang, sedangkan anak-anak di LPKA sangat dekat dengan berbagai stigma masyarakat akan penyimpangan. Kehidupan yang terstruktur dan ketat di dalam LPKA tidak hanya dirasakan anak-anak tetapi juga dirasakan oleh para petugas LPKA. Hubungan antar pangkat sangat dijunjung tinggi, cara bicara, kepatuhan, antar petugas satu dengan yang lain dapat dilihat dari pangkat dan kedudukannya di LPKA. Sekalipun saat berada di dalam LPKA, semua petugas di dalam kantor maupun petugas jaga tidak diperkenankan menunjukkan simbol-simbol kepangkatannya. Bagi petugas umum,

mereka hanya akan masuk ke dalam ruang kepala LPKA ketika kepala memanggilnya. Secara sosial hubungan antar pegawai dipengaruhi oleh stratanya, yang lebih banyak bersifat vertikal dari pada horizontal.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka studi ini membahas mengenai keberadaan lembaga sebagai institusi total yang digambarkan melalui kontrol sosial pihak LPKA Kelas I Blitar yang secara umum berlaku pada lembaga, dan khususnya bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, karena metode penelitian kualitatif dipandang cocok untuk dapat mengungkap realitas di lapangan terkait keberadaan institusi total di LPKA. Di mana institusi total ini, berpengaruh terhadap penyerapan kontrol sosial yang berlaku di lembaga. Pada penelitian kualitatif hubungan yang akan diamati atau ditemukan bersifat *reciprocal* (saling mempengaruhi) atau interaktif (Sugiyono, 2015: 210). Bahwasanya realitas yang akan dilihat nantinya akan sangat tergantung pada interaksi sosialnya. Adapun lokasi penelitian di LPKA Kelas I Blitar, dengan penentuan informan berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan diantaranya: remaja atau anak pidana yang tinggal di LPKA Kelas I Blitar, dan petugas LPKA Kelas I Blitar yang dianggap mengetahui seluruh kegiatan di LPKA. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara *semi-terstruktur*, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap analisis, studi ini menggunakan teknik analisis data melalui hasil wawancara mendalam, dan dengan tahapan analisis induktif yang meliputi pengamatan terhadap fenomena sosial, penggalian data pada subjek dan informan, identifikasi, dan pengecekan ulang terhadap data yang didapat. Selanjutnya dilakukan melalui kategorisasi dan menjelaskannya, baru kemudian dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

Hasil

Peraturan yang Berlaku di LPKA Kelas I Blitar

LPKA Kelas I Blitar sebagai lembaga di bawah naungan pemerintah, memiliki tujuan pendirian sebagai lembaga pembinaan bagi Anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam mewujudkan tujuan dari LPKA Kelas I Blitar dan pemerintah, maupun harapan masyarakat secara umum, untuk meminimalisir kejahatan dan penyimpangan sosial. Maka sebagai lembaga pemasyarakatan LPKA Kelas I Blitar memposisikan lembaganya sebagai satuan dari institusi total di dalam menerapkan aturan dan strategi pembinaan terhadap ABH. Aturan yang ditetapkan di LPKA bersifat sangat mengikat dan terstruktur, bahkan anak binaan di LPKA tidak memiliki kesempatan untuk lari dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Aturan-aturan yang berlaku di LPKA Kelas I Blitar antara lain; dilarang membawa HP dan alat elektronik lainnya, petugas tidak diperbolehkan meminjamkan alat komunikasi atau membantu anak binaan berkomunikasi dengan keluarga mereka. Anak-anak dilarang membawa benda-benda yang terbuat dari logam, besi dan sejenisnya. Anak-anak dilarang keluar dari lingkungan LPKA selain atas izin petugas. Maksud dari aturan ini adalah, anak-anak tidak memiliki kebebasan berkeliaran di luar lingkungan LPKA kecuali bagi mereka yang memasuki tahap akan dikembalikan ke masyarakat. Anak-anak binaan diharuskan menerapkan budaya kebersihan dan sadar lingkungan, aktivitas kebersihan merupakan kewajiban setiap anak. Seperti yang diungkapkan salah satu ABH *“Kebersihan blok, makan, tidur, sekolah, kunjungan, ikut apa itu mbak... psikologi ngunu iku.”* ucap RD

Adapun salah satu anak binaan yang mengungkapkan bahwa kebersihan menjadi rutinitasnya setiap hari, seperti pernyataannya berikut ini

“Mulai pagi, tangi turu subuhan sek, terus mari subuhan ngenteni bukaan blok. Adus, apel terus mangan. Mari mangan... kebersihan mbak, terus sekolah. Mari sekolah marani CS’ku (temen deket di LP) dolen wes...” wawancara dengan EP

Selanjutnya, setiap anak binaan diharuskan mengikuti apel, mulai dari apel pagi, apel siang menjelang sholat Dzuhur berjamaah, apel sore menjelang pergantian petugas jaga dan masuk blok (tutupan blok/wisma). Aturan lain yang harus diperhatikan untuk anak maupun orang tua. Mereka hanya bisa mengunjungi ABH setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 12.30 atau sebelum apel siang berlangsung. Selain itu tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali untuk masuk ke dalam blok anak (hanya di dalam ruang kunjungan yang telah disediakan).

“Tidak, tidak boleh. Ya itukan sudah termasuk masalah keamanan, paling utama itu masalah keamanan. Kan kita tidak bisa mengawasi, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan piye...? Toh, diberi kesempatan bertemu di ruang pengunjung saja anak-anak sudah bermanja-manjaan dengan keluarganya. Jadi ya.. tidak perlu di dalam kamar.” wawancara dengan AA

Anak-anak binaan juga diikat oleh aturan yang mewajibkan mereka masuk ke dalam blok mulai pukul 16.30 WIB dan masuk ke dalam masing-masing kamar setiap pukul 17.00 WIB, serta boleh kembali keluar kamar atau blok keesokannya (pukul 07.00 WIB). Seperti yang diungkapkan petugas pembinaan di bawah ini

“Tidak ada, kalau malam anak-anak hanya di kamar aja. Kegiatan selalu di pagi hari. Paling ya anak-anak kegiatan di dalam kamar pokoknya. Jam 5 (lima), setelah bersih-bersih dan apel anak-anak sudah harus masuk ke wisma masing-masing.” wawancara dengan AA

Selain itu, anak binaan (ABH) juga memiliki keterbatasan terhadap uang saku dan kiriman orang tua atau keluarga saat kunjungan. Mereka tidak diperbolehkan membawa uang terlalu banyak, begitupun dengan jajan dan sejenisnya. Jika anak binaan membawa barang

melebihi aturan yang telah ditetapkan di LPKA, maka untuk sementara waktu barang akan dititipkan kepada petugas terlebih dahulu. Misalnya saja, anak binaan hanya boleh memegang uang saku setiap harinya Rp 20.000 dan selebihnya akan dititipkan pada petugas LPKA.

Aturan yang telah dijelaskan, merupakan keharusan bagi anak-anak binaan yang wajib dipatuhi. Tidak hanya itu, selain anak-anak, orang tua dan petugas pun harus menjaga komitmen untuk patuh dalam setiap peraturan yang sudah dibuat. Karena aturan yang begitu banyak, sampai pada hal yang kecilpun membuat anak-anak binaan saat ini mudah beradaptasi dan menerima semuanya. Hidup mereka untuk saat itu tergantung pada lembaga, dan semua ruang gerak mereka harus dibatasi. Inilah yang kemudian menjadikan lembaga pembinaan sebagai salah satu dari bagian institusi total. Di mana ruang gerak anak binaan tidak lagi bisa bebas dan tidak pula mengikuti kemauan mereka.

Strategi Pembinaan di LPKA Kelas I Blitar

Sebagai lembaga pembinaan, LPKA memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu anak-anak berhadapan dengan hukum kembali pada nilai dan norma masyarakat. Strategi yang dimiliki LPKA juga mempermudah pihak petugas untuk mengontrol anak binaan selama masa pembinaannya berlangsung. Di LPKA kelas I Blitar, strategi pembinaan terbagi dalam beberapa aspek, mulai dari aspek pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan minat bakat. Masing-masing dari aspek pembinaan ini masih memiliki sekurang-kurangnya dua kegiatan lainnya, dengan tujuan memberikan aktivitas yang bermanfaat bagi anak binaan, serta membuat mereka terlena akan waktu yang dihabiskan selama masa pembinaan.

Program pendidikan sebagai aspek pertama dalam strategi pembinaan di LPKA terdiri dari sekolah formal bagi anak-anak yang menginginkan kejar paket, dan melanjutkan sekolah. Sekolah formal dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat dan Sabtu mulai dari jenjang sekolah SD, SMP, dan SMP. Untuk jenjang SD, pihak LPKA menyediakan dua kelas yaitu;

kelas 5 dan 6 SD. Materi pengajaran dilakukan secara langsung oleh pihak LPKA yang dibantu para tamping, dengan menginduk sekolah dari luar LPKA seperti yang telah dijelaskan pada BAB II sebelumnya. Sedangkan untuk janjang SMP dan SMA, disediakan guru dari sekolah induk masing-masing. Materi pun dari pihak guru sekolah mengusahakan tetap disetarakan dengan sekolah umum di luar LP, dengan bantuan buku ajar, seperti buku paket dan LKS. Seperti halnya yang diungkapkan informan berikut ini

“Pengajar, kalau untuk SD petugas kayak saya ini ya ikut ngajar mbak. Tapi memang kita tidak ada basic dari pendidikan, jadinya kita (petugas) di sini ngajarnya ya sebisa kita saja. Kayak kurikulum dan lain-lain kita itu ya sudah tidak mengikuti mbak. Tapi untuk yang SD sendiri kita masih pakai KTSP bukan K-13 yang baru ini.” wawancara dengan ET

“Kalau materi sih, saya samakan sama sekolah umum, dan lebih banyak tambahan pelajaran agamanya sih. Kadangkan anak-anak ini kan kurang interkasi di luar ya... Jadinya ya materinya kadang agak dimudahkan. Ya tetep juga pakek panduan buku paket, LKS, kadang juga internet, mbak.” wawancara dengan CT

Stratergi selanjutnya yang dilakukan pihak LPKA Kelas I Blitar adalah melalui program keagamaan. Dalam program tersebut anak-anak dibiasakan untuk mengikuti sholat berjamaah, mengaji bersama, doa bersama yang diperuntukkan kepada kedua orang tua dan diri masing-masing. Ada pun program berupa pendidikan diniyah (Madin – Madrasah Diniyah) yang biasanya dilaksanakan selepas pulang sekolah. Strategi dari aspek sosial, anak-anak binaan diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya berkumpul dengan keluarga. Strategi dalam pembinaan ini dengan diberikannya waktu kunjungan yang lebih banyak dari pada di LP atau Rutan lainnya. Keluarga anak binaan (ABH) diperbolehkan berkunjung setiap hari dengan ketentuan mulai pukul 08.00 sampai 12.30, kunjungan adalah salah satu strategi sekaligus program yang dampaknya secara langsung dirasakan anak binaan. Realitas ini didapatkan peneliti dalam wawancaranya bersama beberapa informan, informan menyebutkan “*Bebas,*

pokok gak minggu. Lek minggu iku onok dewe, pas akhir bulan kunjungan bareng lek minggu.” Ucap ND. Hal serupa juga disampaikan AA berikut ini

“Setiap hari, Mit. Dari jam 08.00 sampai jam 12.30 keluarga boleh menjenguk anak-anak. Ada juga yang ngunjungi anak-anak nya pas barengan, kalau di sini setiap satu bulan sekali di minggu terakhir.” wawancara dengan AA

Secara sosial kunjungan memberi suntikan semangat bagi masing-masing anak untuk menjalani masa-masa pembinaannya selama di LPKA. Hal ini akan nampak berbeda pada mereka yang jarang atau bahkan tidak pernah mendapat kunjungan dari pihak keluarga. Dari kunjungan ini pun dinilai dapat memumbuhkan rasa percaya diri, dan kekuatan serta rasa aman. Karena mereka tetap mendapatkan perhatian dari keluarga terlebih kedua orang tua. Seperti pernyataan berikut ini *“Papa, mbak ibuk (mbah dari mama), om...”* ucap ND. Selain itu pernyataan serupa juga di sampaikan RD dan BY, bahwa selama di LPKA orang tua lah yang menjadi kekuatan dan pengobat rindu *“Ya, biasa mbak... Bapak... ibu...”* ucap RD *“Ehm... siji.. tiga mbak. Cuman ya gantian, kalau gak ibu ya bapak. Kalau ibu ya ibu tok, kalau bapak ya bapak tok.”* Ucap BY

Strategi pembinaan di bidang ekonomi. Dalam kegiatan ini anak-anak diajarkan untuk mampu hidup mandiri dan sekaligus melatih bekerja. Tujuan dari pembiaian ini adaah memberi bekal kepada anak-anak pada saat dilepas kembali ke masyarakat, setidaknya mereka telah memiliki *soft skill* yang bernilai jual. Di bidang ekonomi ini, pihak LPKA menyediakan beberapa jenis kegiatan antara lain; perkesetan, kantin LPKA, menjahit, pangkas rambut, ukir kayu, dan bengkel kendaraan bermotor (otomotif). Strategi pembinaan ini diungkapkan oleh ET melalui kutipan berikut ini *“Ya ada, paling kalau di sini itu kayak perkesetan, handicraft, menjahit, ada juga pertanian, gitu itu mbak.”* ucap ET. Cara belajar yang diterapkan pun saat ini sudah turn temurun. Pihak LPKA tidak lagi menyediakan guru,

namun dari anak-anak binaan sendiri yang sudah lama di LP, dan telah terampil. Mereka yang kemudian ditugaskan untuk mengajarkan kepada teman-teman atau anak binana baru.

Strategi dalam bidang kesehatan adalah salah satu upaya yang diterapkan pihak LPKA kepada anak-anak binaan. Melalui strategi ini, anak-anak diajarkan untuk cinta kebersihan diri dan lingkungan. Mengenai kebersihan lingkungan yang merupakan bagian dari strategi bidang kesehatan, pihak LPKA berharap anak-anak binaan punya kesadaran yang tinggi akan kebersihan, kesehatan, dan kerapian. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan wasgakin sebagai berikut “...*Ya lek aku pingin budaya kebersihan ikuloh, tanpa disuruh. Anak-anak di lingkungannya itu harus sadar, tapi ya di sini belum berjalan....*” ucap AY.

Strategi terakhir yang ada di LPKA Kelas I Blitar dari aspek bidang minat bakat dan budaya. Strategi ini berisikan kegiatan-kegiatan yang menampung kegemaran anak-anak dalam hal seni dan olahraga, dalam bidang seni misalnya; mulai dari seni musik, ada kelompok karawitan, anak-anak yang tergabung dalam *drumband*, seni lukis, cipta karya puisi. Sedangkan dalam bidang olahraga ada sepak bola atau futsal, voli, bulu tangkis, dan pencak silat. Kegiatan-kegiatan tersebut mampu membuat mereka sibuk dan mengurangi kesunyian, bahkan selain reward dari petugas anak-anak kerap diminta tampil jika LPKA mengadakan acara atau kedatangan tamu. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan di bawah ini

“Iya ada, itu bentuk reward kita ke anak-anak yang berprestasi mbak. Seperti kemarin abis menang futsal, kapan itu perwakilan *drumband* ke Jakarta. Kalau mereka menang, kita ajak jalan-jalan, tapi ya tetap dalam pengawasan....” wawancara dengan ET

“Melu *drumband* aku, terus lek ono acara aku dikongkon nyanyi, puisi ngunu mbak. Bulu tangkis iku onok, tapi lek digawe tamping tok, lek kene gak iso.” wawancara dengan ND

Strategi pembinaan yang diterapkan oleh petugas LPKA Kelas I Blitar, dapat disimpulkan bahwa pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat pihak LPKA mencoba untuk

menyajikan miniatur itu ke dalam lingkungan anak binaan (ABH). Dengan kata lain, LPKA berusaha mengarahkan anak binaan (ABH) agar nantinya dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan kebiasaan, tata cara, nilai dan norma yang sama secara umum. Selain itu strategi yang menjadi program dari LPKA secara garis besar, menuntut anak binaan (ABH) untuk ikut serta dan aktif dalam hal partisipasi mengikuti kegiatan. Kehidupan anak-anak begitu terikat dan sesuai dengan ketentuan lembaga, di mana anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi, kecuali dengan menerima keadaan mereka saat ini.

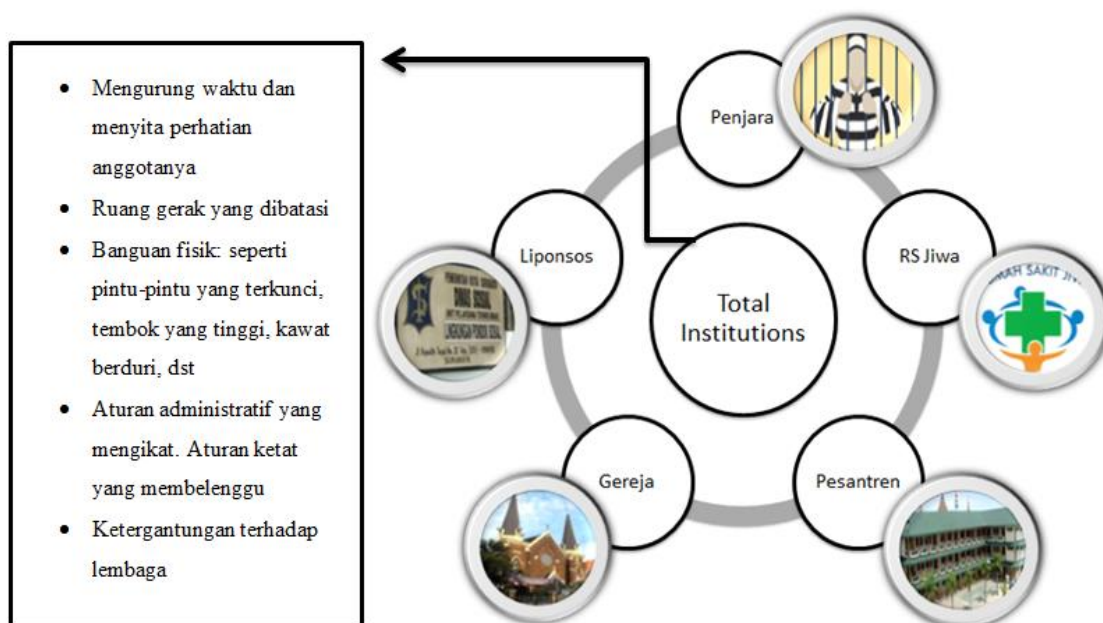
Gambaran Institusi Total melalui Kontrol Sosial di LPKA

Dalam karyanya Goffman juga menjelaskan bahwa ada setidaknya lima kelompok institusi total, diantaranya; institusi yang dibentuk untuk merawat orang yang tidak mampu dan tidak berdaya, institusi yang dibentuk untuk mereka yang tidak mampu mengurus diri sendiri dan dianggap berbahaya bagi masyarakat, institusi yang melindungi masyarakat dari kejahatan dan rasa bahaya yang sengaja diciptakan, institusi atau lembaga untuk mengejar beberapa tugas yang bersifat pekerjaan dan membenarkan diri mereka hanya atas dasar instrumental, terakhir adalah institusi sebagai retreat dari dunia. Ciri dari institusi total menurut Goffman antara lain dikendalikan oleh kekuasaan (hegemoni) dan memiliki hierarki yang jelek. Berbicara mengenai hegemoni, di LPKA pun terdapat hegemoni yang dilakukan pihak yang memiliki status atau kedudukan lebih tinggi. Hegemoni ini bisa terjadi antara Kepala LPKA dengan petugas, petugas senior dengan petugas junior, petugas dengan anak binaan, anak binaan senior dengan anak binaan junior. Selain itu institusi total dalam hal ini juga membuat setiap penghuni mengalami ketergantungan yang tidak terelakkan. Ketergantungan ini adalah ketergantungan kepada lembaga sebagai satu-satunya yang dianggap dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka, selama tinggal di LPKA. Sebagai contoh, ketergantungan timbul ketika aturan ditetapkan dan strategi pembinaan dilakukan.

Anak binaan dituntut patuh dan tertib, selain itu mereka tergantung kepada petugas secara khusus dan lembaga secara umum untuk mengatur kehidupan mereka selama di LPKA.

Kenyataan bahwa anak binaan menganggap bangunan LPKA seperti taman bermain, kantor, dan tempat yang nyaman lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan pernyataan Goffman bahwa bangunan penjara atau bangunan yang disebut sebagai institusi total adalah bangunan yang menyeramkan. Namun dari segi psikis dan sosial, anak-anak binaan (ABH) di LPKA menganggap bahwa tinggal di LPKA adalah hal yang sangat mengerikan awalnya dan membosankan dalam kenyataannya. Bahwa mereka setuju dengan pendapat Goffman penjara tidak membiarkan mereka bernafas dengan legah. Selain itu lembaga pembinaan yang juga membuat mereka ingin segera keluar, dan yang bisa dilakukan hanya menunggu giliran di mana akan diputuskan bahwa masa pembinaan mereka telah selesai. Penjara sebagai institusi total atau dalam studi ini lembaga pembinaan juga memiliki sifat eksploitatif, terlebih sifat ini secara khusus dirasakan oleh para narapidana atau anak binaan LPKA.

Gambar 1.1 Ilustrasi dari 5 Kelompok *Total Institutions* Erving Goffman



Sumber: Gambar yang diolah

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrol sosial merupakan upaya bersama yang memiliki tujuan utama, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku dari anggota masyarakat terhadap nilai dan norma yang telah disepakati bersama. Agen kontrol sosial terdiri dari keluarga, kelompok bermain atau teman bergaul, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam upaya mengontrol tindakan masyarakat, seperti lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan. Dalam kaitannya dengan kontrol sosial, ada gambaran lain mengenai institusi total (*total institution*). Namun, institusi total ini secara teoritis hanya terbagi kedalam lima kelompok yang berbentuk lembaga. Di mana aktivitas-aktivitas individu yang berada di dalamnya diatur dengan begitu ketat. Sehingga baik agen kontrol sosial maupun masyarakat yang dikontrol sama-sama terikat oleh aturan dan dipaksa hidup sesuai aturan.

Kesimpulan

Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dalam studi ini adalah, di dalam usahanya untuk menjalani proses sosialisasi, anak yang berhadapan dengan hukum dibantu oleh lembaga pembinaan yang menerapkan berbagai aturan dan program pembinaan.. Dari pelaksanaan program pembinaan, secara emosional, baik psikis dan sosial mendorong anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk terikat dan terlibat secara langsung dengan lingkungan hidupnya di lembaga pembinaan. Motivasi dan cita-cita di masa yang akan datang, menjadi kekuatan untuk membangun komitmen dan keyakinan anak untuk tidak lagi melakukan penyimpangan perilaku.

Sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan aturan negara untuk melakukan pembinaan terhadap pidana anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar menjalankan fungsi sebagai agen kontrol sosial pada anak-anak yang berhadapan dengan

hukum. Untuk memastikan bahwa setelah melalui proses pembinaan dan dapat kembali ke masyarakat, anak-anak tersebut tidak akan lagi menjadi pelaku penyimpangan. Anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas I Blitar memiliki nama panggilan sebagai anak binaan LPKA. Bagi anak binaan, hidup di LPKA sangatlah membosankan, aturan-aturan di dalamnya pun selalu mengikat mereka dan membuat mereka tidak bisa bertindak semaunya sendiri. Berdasarkan teoritisasi Goffman, hal ini dapat dijelaskan melalui *total institution* dalam menjalankan hidup di institusi yang mereka sebut penjara.

Referensi

- Fibrimayusi, Rika P. (2017). "Strategi Anak Pidana Menghadapi Arbitraritas Kultural di dalam Lembaga Pemasyarakatan". Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Hefni. (2012). Penerapan *Total Institution* di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. *Karsa*, **2(1)**: 43-57.
- Islahuddin. (2018). "Kekerasan terhadap Anak. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tetap Teringgi". *Beritagar.id*. Dipublikasikan pada Selasa, 24 April 2018 dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-tetap-tertinggi> diakses pada 06 Desember 2018 pukul 12:17.
- Lee, Sei-Young., Rhee S., and Villagrana M., (2018). "Change in delinquency over time between adolescents with and without maltreatment experiences: Attachment and the school's role". *Children and Youth Servis Review*, **86**: 110-119.
- Setyadi, R. (2016). "Pembinaan Anak Berkonflik dengan Hukum yang di Tempatkan Dilembaga Penempatan Anak Sementara". Tesis, Pascasarjana. Universitas Airlangga.
- Simmons, Cortney., *et al.*, (2018). "The differential influence of absent and harsh fathers on juvenile delinquency". *Journal of Adolescence*, **62**: 9-17.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-22.
Alfabeta: Bandung.